

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2018

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 3, KM. 5, Serang – 42123

Telp / Fax No. (0254) 214085 - 214855

E-mail : ptun.serang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2018 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Laporan Kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih sempurna dan kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 10 Januari 2019



KETUA, *A*

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.MH

NIP. 19610422 198303 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan LKjIP ketujuh sejak Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011 di Batam oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

LKjIP ini dibuat guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 12 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam selama kurun waktu dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas dan Fungsi 4

 1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara..... 4

 2. Struktur Organisasi..... 4

 3. Sumber Daya Manusia 6

 C. Sistematika Penyajian..... 8

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... 10

 A. Indikator Kinerja Utama..... 10

 B. Rencana Strategis 2015 – 2019..... 12

 1. Visi dan Misi..... 12

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 13

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... 14

 C. Rencana Kinerja Tahun 2018..... 15

 D. Penetapan Kinerja Tahun 2018..... 17

 E. Perjanjian Kinerja 18

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... 19

 A. Capaian Kinerja Organisasi 19

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 22

 C. Realisasi Anggaran 27

BAB IV : PENUTUP..... 28

 A. Kesimpulan..... 28

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
3. Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
6. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah salah satu bagian dari tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terbilang muda, lahir secara resmi pada tanggal 14 Januari 1991, dibandingkan usia Negara Republik Indonesia yang sudah mencapai 73 tahun, namun keberadaan lembaga peradilan ini menjadi suatu ciri mutlak bagi suatu negara demokrasi yang mana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara telah memberi arti tersendiri bagi tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Hasil Perubahan Ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga).

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus suatu perkara Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan peradilan yang prima kepada pencari keadilan, yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dalam memberikan pelayan peradilan, pada azasnya harus transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sehingga terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa dalam

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan mempunyai standar sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan peradilan harus jelas dan dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan peradilan dan dapat diketahui dengan jelas oleh pencari keadilan ;
2. Penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
3. Biaya pelayanan peradilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku ;
4. Produk/hasil yang diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim harus diberitahukan kepada pihak yang berperkara oleh petugas Pengadilan sesuai prosedur yang berlaku ;
5. Dalam penyelenggaraan peradilan harus disediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pencari keadilan ;
6. Kompetensi petugas pelayanan peradilan harus ditetapkan secara jelas yang dituangkan dalam ketentuan yang berlaku ;
7. Produk pelayanan peradilan harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum baik bagi Badan Peradilan maupun bagi masyarakat pencari keadilan ;
8. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan peradilan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan peradilan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan ;
9. Lingkungan tempat yang digunakan oleh penyelenggara peradilan harus tertib, teratur, bersih, rapi dan sehat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan peradilan ;
10. Keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan peradilan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi negara/pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Agar LKjIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
4. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
5. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2018 serta langkah-langkah kebijaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2019.

Pembuatan laporan kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

LKjIP dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu unit organisasi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja dari suatu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan

program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dihadapi dan harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung RI

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Meningkatkan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

2. Aspek Proses Peradilan

- Meningkatkan suatu alat pengukuran kepuasan para pencari keadilan dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis teknologi.

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Meningkatkan sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang terbatas diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama ;
2. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan;
3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan ;
4. Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Struktur Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi/Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara. Disamping itu, Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kesekretariatan yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kasubag Umum dan Keuangan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didukung oleh sumber daya manusia dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer.

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai sebanyak 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 14 orang yang terdiri dari 5 orang pramubakti, 8 orang satpam dan 1 orang supir.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan.

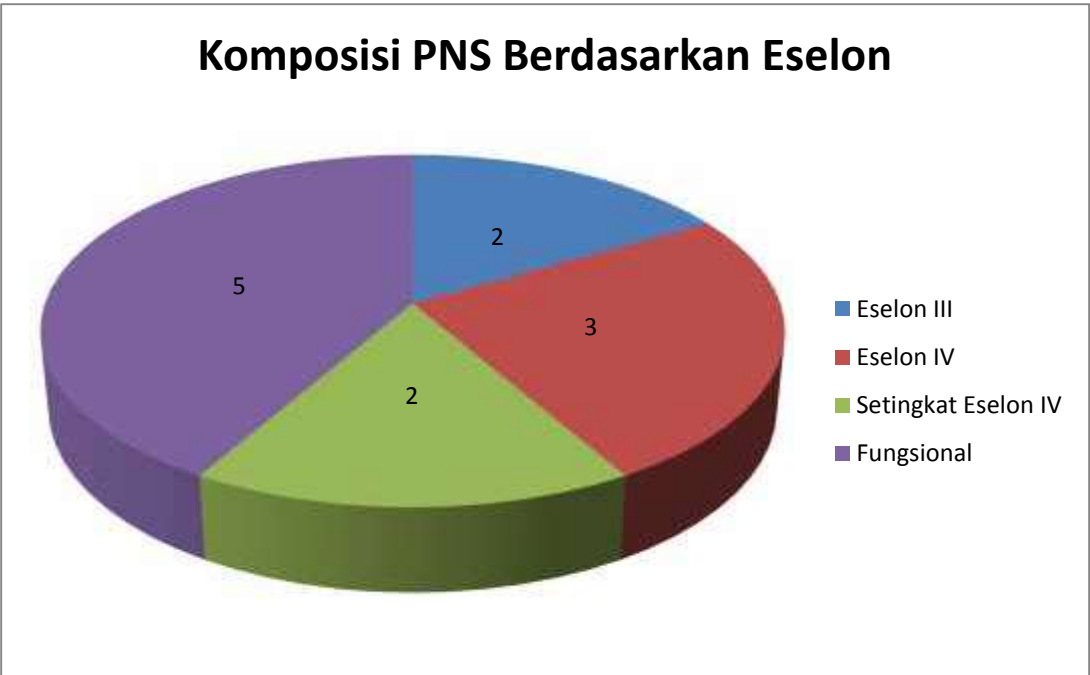
Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 29 orang terdiri dari atas Golongan III sebanyak 20 orang, dan Golongan IV sebanyak 9 orang.

Grafik 1



Pegawai berdasarkan Eselonisasi ialah Pejabat Eselon III sebanyak 2 orang yaitu Panitera dan Sekretaris. Eselon IV sebanyak 3 orang. setingkat Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Panitera Pengganti sebanyak 5 orang.

Grafik 2



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan D3 sebanyak 1 orang, S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 18 orang, yang berpendidikan S1 berjumlah 9 orang, berpendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 0 orang.

Grafik 3



C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut diatas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II – Perencanaan Kinerja	Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama, menguraikan tentang visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menjelaskan berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara periode tahun 2015 – 2019. Perencanaan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2018 dan Penetapan

**Bab III – Akuntabilitas
Kinerja**

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2018 serta menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018.

Menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018. Dan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2018 dan menguraikan langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 041/SEK/SK/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI yang telah direviu menjadi SK Ketua Mahkamah Agung No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah melaksanakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan reviu Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015 - 2019.

Bahwa sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang setiap tahun mengalami kenaikan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 %
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 %

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;
- b. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu;
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
- e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak;
- f. Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :

- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis;
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non teknis.

4. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan.

Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

- a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti ;
- b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/2010 tentang Keterbukaan Informasi pada badan peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.

6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.

Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran dan tercapaian output sesuai dengan anggaran.

7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

8. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Bahwa dengan adanya DIPA Unit Eselon I Ditjenbadilmiltun (05), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipercayakan untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA Unit

Eselon I Ditjenbadilmiltun (05) tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia.

B. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan proses awal dalam usaha menuju tujuan yang akan dicapai. Dalam perencanaan strategis selain memperhatikan kondisi internal instansi juga memperhatikan kondisi eksternal. Perencanaan strategis disamping mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta mengandung kegiatan yang realistis.

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum se-Provinsi Banten, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan Visi dan Misi yang selaras dengan kebutuhan nyata serta perkembangan situasi dan kondisi daerah yang ada. Adapun *visi* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah *"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"*. Berdasarkan visi tersebut diatas, maka *misi* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Atas dasar Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035 dan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI, maka ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif ;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN ;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur ;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil ;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif ;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima ;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi ;
10. Berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Misi dan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

1. Tanggap dalam pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan;
3. Terciptanya tertib administrasi peradilan;
4. Terciptanya masyarakat yang taat hukum;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. Kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum yang prima;
2. Tersedianya tenaga administrasi dan tehnis yustisial yang profesional;
3. Terpenuhinya tertib administrasi peradilan;
4. Masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara serta mencermati hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka program-program utama dan kegiatan pokok akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang mandiri dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang agung.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 6.561.420.000,- yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 7.104.932.000,-
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung Rp. 100.000.000,-

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2018 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

- 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ;
Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2018 dipergunakan untuk :
 - a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2018 dipergunakan untuk :
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebanyak 8 (delapan) unit.

C. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2018 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga mengagendakan Rencana Penetapan Kinerja untuk Tahun 2019.

Di dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2018 diagendakan kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja yang dilaksanakan dalam kegiatan berupa agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang sebelumnya.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	100 %

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.	100 %
		b. Persentase jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %
		c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		d. Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %
		e. Persentase jumlah eksekusi tepat waktu	100 %
		f. Persentase Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100 %
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 %

		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
6.	Peningkatan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.	100 %
7.	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

D. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	100 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.	100 %
		b. Persentase jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %

		c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
		d. Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %
		e. Persentase jumlah eksekusi tepat waktu	100 %
		f. Persentase Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100 %
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	e. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		f. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		g. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 %
		h. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %
6.	Peningkatan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	c. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %
		d. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi	100 %

		keahlian	
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.	100 %
7.	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %
		e. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		f. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100 %
		g. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari *Pengukuran Kinerja Kegiatan* dan *Pengukuran Pencapaian Sasaran*.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan :

- menetapkan indikator kinerja kegiatan ;
- menentukan satuan setiap kelompok indikator ;
- menetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
- mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan ;
- menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada Tahun 2018 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dan telah direalisasikan.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi :

- menetapkan indikator sasaran ;
- menetapkan rencana tingkat capaian (target) ;
- mengetahui realisasi indikator sasaran ;
- menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan 7 (tujuh) sasaran. Kedelapan sasaran tersebut semuanya telah direalisasikan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	98%	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	99%	99%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %	98,5 %	98,5 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK	100 %	1,38 %	1,38 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %	100 %	100 %

		e. Persentase jumlah eksekusi tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		f. Persentase Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
		b. Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100 %	0 %	0 %
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	21 %	21 %
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
		c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 %	0 %	0 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %	0 %	0 %
6.	Peningkatan pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %	100%	100%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100 %	100%	100%

		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100 %	100 %	100 %
		d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	100 %	100 %
		c. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %	100 %	100 %

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan

profesionalisme kerja secara terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat meningkat.

Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran tersebut diatas mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ;
- Persentase penurunan sisa perkara ;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - PK
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	98 %	98%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%
3.	Persentase penurunan sisa perkara	100 %	100	100%
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 %	100%	100 %
5.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100%

1. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 16 perkara (100%) telah tercapai 31 perkara (98%), artinya perkara yang tersisa pada tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun 2018.
2. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 20 perkara (100%) telah tercapai 15 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 95 %.
3. Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 36 perkara (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 35 %.
4. Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK ditargetkan 36 perkara (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 35 %.
5. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah tercapai, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 35 %.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran tersebut diatas mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.;
2. Persentase jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis ;
3. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu;
4. Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak ;
5. Persentase jumlah eksekusi tepat waktu ;
6. Persentase Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %	100 %	100%
3.	Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %	100 %	100%
5.	Persentase jumlah eksekusi tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu	100 %	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Minutasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ditargetkan 16 perkara (100%) telah tercapai 31 perkara (98%), artinya perkara yang tersisa pada tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun 2018.
2. Indikator Kinerja Prosentase jumlah berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 15 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 100 %.
3. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 100 %.
4. Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 100 %.

- 5. Indikator Kinerja jumlah eksekusi tepat waktu yang ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 100 %.
- 6. Indikator Kinerja Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara tepat waktu yang ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 16 perkara, artinya perkara yang telah diselesaikan tercapai 100 %.

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ;
- Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0%	100%
2.	Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100 %	0 %	100%

- 1. Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan yang ditetapkan ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 0 perkara (0%), artinya perkara prodeo tahun 2018 belum ada yang mengajukan perkara prodeo.
- 2. Indikator Kinerja pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 0 perkara, artinya belum ada perkara yang dilayani melalui posyankum.

**PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi);

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100	100 %

1. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai 0 perkara (100%), artinya Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah dilaksanakan seluruhnya.

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN KINERJA
APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK
INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ;
- Persentase temuan yang ditindaklanjuti ;
- Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
- Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %
3.	Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 %	100 %	100 %

1. Indikator Kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditetapkan ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai seratus persen (100%), artinya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti telah diselesaikan pada tahun 2018.
2. Indikator Kinerja Prosentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya temuan yang telah ditindaklanjuti telah tercapai 100 %.
3. Indikator Kinerja Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya pemanfaatan database untuk pemeriksaan telah diselesaikan tercapai 100 %.
4. Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan telah tercapai, artinya pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan telah menurun seratus persen (100%).

**PENINGKATAN PENGELOLAAN SDM LEMBAGA
PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBYEKTIF**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif ;
2. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian ;
3. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi ;

4. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100 %	100%	100 %
2.	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	100 %	100%	100 %
3.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	100%	100 %
4.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%	100%	100 %

1. Indikator Kinerja Prosentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai seratus persen (100%), artinya jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi telah dilaksanakan pada tahun 2018.
2. Indikator Kinerja Prosentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian telah tercapai 100 %.
3. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan.
4. Indikator Kinerja Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif telah dilaksanakan.

**PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM,
KEUANGAN DAN ASET**

Sasaran tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima ;
- 2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) ;
- 3. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ;
- 4. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
3.	Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%
4.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%	100%	100%

- 1. Indikator Kinerja Prosentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai seratus persen (100%), artinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima telah dilaksanakan pada tahun 2018.

- 2. Indikator Kinerja Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) telah tercapai 100 %.
- 3. Indikator Kinerja Persentase Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dilaksanakan.
- 4. Indikator Kinerja tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan ditargetkan seratus persen (100%) telah tercapai, artinya Pedoman target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan telah dilaksanakan.

C. Realisasi Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Anggaran Kegiatan dari Mahkamah Agung RI untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi, melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 7.204.932.000,- yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung..... Rp. 7.104.932.000,-
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung..... Rp. 100.000.000,-

No.	Jenis Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.104.932.000	7.086.786.894	99,75 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100.000.000	100.000.000	100 %

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga memiliki Anggaran Kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk melaksanakan program kegiatan.

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima anggaran Rp. 35.750.000,- yang didalamnya terdapat 1 (satu) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

No.	Jenis Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.	35.750.000	35.300.000	98.74 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan tugas bidang Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun 2017 sebanyak 16 perkara, ditambah dengan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berjumlah 47 perkara. Dari jumlah 47 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sebanyak 31 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2018 sebanyak 16 perkara. Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan karena perkara masih dalam proses persidangan dan belum sampai batas penyelesaian perkara sesuai SOP yaitu 4 bulan, perkara-perkara tersebut didaftarkan akhir tahun yaitu pada bulan Nopember dan Desember 2018.

Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan meliputi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Sub Bagian Umum dan Keuangan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari berpedoman pada program kerja dan uraian tugas kerja (*job description*) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain :

1. Meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
2. Mempertahankan/First Surveillance Audit ISO 9001 : 2015.
3. Menjadi salah satu Pengadilan Percontohan Reformasi Birokrasi
4. Menjadi salah satu Pengadilan Percontohan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
5. Memiliki 4 Program Unggulan yaitu :
 1. *One Day Service*
 2. *One Day Court Service*
 3. *One Day Minutering Service*
 4. *One Gate Service*
6. Memiliki inovasi pelayanan terpadu (*excellent service*) dan dikembangkan menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan petunjuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
7. Meraih Peringkat I untuk Website Terbaik Peradilan TUN se-Indonesia
8. Meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 : 2015 pada tanggal 25 September 2017, yang merupakan upgrade dari ISO 9001 : 2008.
9. Meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat A (*Excellent*)

B. Hambatan/Masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga pada setiap unit kerja belum memenuhi kriteria ideal sumber daya manusia.
2. Anggaran dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan target dalam memenuhi sarana dan prasarana yang diharapkan sehingga masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang kurang dikarenakan adanya perubahan dan penambahan kegiatan.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap unit kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tercapainya tujuan dengan hasil yang maksimal.
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
3. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berkesinambungan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, diantaranya diklat bagi pengelola website pengadilan, diklat keterbukaan informasi publik bagi petugas dan penanggungjawab informasi publik, sosialisasi-sosialisasi kebijakan pelayanan publik bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan pengadilan serta diklat-diklat lainnya.
5. Dibutuhkan sarana dan prasarana gedung kantor dan jaringan internet yang memadai dalam rangka pelayanan *one day service* kepada masyarakat pencari keadilan dan menunjang pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta

keterbukaan informasi yang ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP).

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.